

Nomor : Tel.61/LP 000/DCI-M0200000/2024

Jakarta, 06 Juni 2024

Kepada Yth.
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Up.Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4,
Jakarta 10710

Perihal : Transaksi Penambahan Penyertaan Modal PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk di
PT Telkom Data Ekosistem ("TDE")

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, dapat kami sampaikan informasi sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Bidang Usaha : Telekomunikasi
Telepon : (021) 5215109
Alamat Surat Elektronik : investor@telkom.co.id

1. Jenis Informasi atau Fakta Material	Transaksi Penambahan Penyertaan Modal Perseroan di PT Telkom Data Ekosistem ("TDE")
2. Tanggal Kejadian	4 Juni 2024
3. Uraian Informasi atau Fakta Material	Pada tanggal 4 Juni 2024, telah dilaksanakan transaksi penambahan penyertaan modal Perseroan di TDE sebesar Rp1.626.900.000.000,- (satu triliun enam ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus juta Rupiah) dalam rangka pembangunan lanjutan <i>Hyperscale Data Center</i> ("HDC") Cikarang dengan kapasitas IT <i>Load</i> tambahan sebesar 18 MW. Alasan dan tujuan dilakukannya Transaksi di atas adalah untuk memperkuat bisnis <i>data center</i> yang dimiliki oleh TDE sehingga TDE dapat menjadi <i>market leader</i> untuk bisnis <i>data center</i> khususnya di Indonesia melalui ekspansi kapasitas <i>data center</i> TDE di domestik. Selain itu, transaksi ini juga mendukung rencana <i>unlocking</i> bisnis <i>data center</i> Perseroan ke depannya yang diharapkan dapat memberikan nilai yang paling optimal bagi Perseroan.
4. Dampak Kejadian	Mengingat Transaksi di atas dilakukan antara Perseroan dan Entitas Anak Perseroan, maka tidak ada dampak signifikan terhadap kondisi keuangan Perseroan.

5. Lain-lain	Transaksi ini merupakan informasi atau fakta material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik serta merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
--------------	--

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Andri Herawan Sasoko
PGS VP Investor Relations

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia melalui IDXNet;
2. Wali Amanat PT Bank Tabungan Negara (Persero); dan
3. Wali Amanat PT Bank Permata Tbk.

